



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1533 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TAMAN SEMINARIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik sejak usia dini sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar, perlu menyelenggarakan taman seminarium;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan taman seminarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, terstandar, bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Seminarium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TAMAN SEMINARIUM.

- KESATU : Masyarakat dapat menyelenggarakan taman seminarium.
- KEDUA : Penyelenggaraan Taman Seminarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan Taman Seminarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pendirian;
  - b. standar pendidikan;
  - c. akreditasi;
  - d. pengelolaan; dan
  - e. penutupan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Taman Seminarium secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- KELIMA : Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi aspek:
- a. kelembagaan;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. tata kelola keuangan.
- KEENAM : Izin operasional Taman Seminarium yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1533 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TAMAN SEMINARIUM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa usia dini merupakan periode emas dalam seluruh fase kehidupan manusia. Pada fase ini, seorang anak dapat mengenali berbagai macam fenomena di lingkungannya yang akan menjadi stimulan terhadap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena itu pendidikan anak usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan (stimulus) oleh orang tua, guru, dan lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan anak sehingga tumbuh kembang sesuai dengan fasenya.

Pendidikan pada fase usia dini sedemikian penting dan menentukan masa depan pendidikan lanjut sehingga Pemerintah memberi perhatian besar terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 angka 14, pendidikan anak usia dini didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dewasa ini, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan kekhasan agama Katolik sudah sangat lazim. Dalam lingkungan masyarakat Katolik penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan kekhasan agama Katolik pada Taman Seminarium menjadi salah satu jenjang pendidikan yang sangat dibutuhkan dan sangat diminati. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan Taman Seminarium tersebut, diperlukan pengaturan sedemikian rupa agar penyelenggaraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan memiliki kaidah kaidah pengelolaan pendidikan terstandar sehingga program pengembangannya memiliki dasar yang kuat dan prospektif. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Taman Seminarium, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Taman Seminarium.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penyelenggaraan Taman Seminarium dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan kekhasan agama Katolik.

2. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Taman Seminarium bertujuan mewujudkan tertib administrasi, standarisasi, mutu, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan kekhasan agama Katolik.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Seminari adalah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Katolik.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

## BAB II PENDIRIAN TAMAN SEMINARIUM

A. Persyaratan

Pendirian Taman Seminari harus memenuhi persyaratan:

1. administratif, meliputi:
  - a. keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum bagi pemohon yang merupakan badan hukum yayasan atau perkumpulan, atau keputusan penetapan badan hukum keagamaan Katolik;
  - b. struktur organisasi;
  - c. surat rekomendasi dari Uskup;
  - d. surat rekomendasi dari Kepala Seksi atau Penyelenggara, atau surat rekomendasi dari Kepala Bidang, Pembimbing Masyarakat apabila tidak terdapat pejabat Kepala Seksi atau Penyelenggara; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai satuan pendidikan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.
2. teknis, meliputi:
  - a. dokumen kurikulum;
  - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang guru tetap yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai guru tetap;
  - c. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai tenaga kependidikan;
  - d. daftar sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran disertai dengan foto paling sedikit:
    - 1) perlengkapan kelas;
    - 2) bahan pembelajaran;
    - 3) perlengkapan kantor;
    - 4) ruang kelas;
    - 5) ruang kantor; dan
    - 6) toilet.
  - e. rencana pembiayaan pendidikan;
  - f. rancangan evaluasi pembelajaran dan program pendidikan; dan
  - g. struktur organisasi dan manajemen Taman Seminari.
3. studi kelayakan, dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan mengenai:
  - a. aspek tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. proyeksi peserta didik;
  - c. aspek sosial dan budaya;
  - d. aspek demografi anak usia sekolah; dan
  - e. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan penduduk usia dini di wilayah tersebut.



B. Pengajuan Permohonan

1. Pimpinan badan penyelenggara mengajukan permohonan izin operasional Taman Seminarius kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
2. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan.
3. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal membentuk tim.
4. Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
5. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
6. Dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Jenderal menolak permohonan.
7. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, tim melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen.
8. Dalam hal terdapat dokumen persyaratan dinyatakan tidak sah, Direktur Jenderal menolak permohonan.
9. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, tim menuangkan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan.
10. Tim melakukan visitasi lapangan untuk membuktikan kesesuaian dokumen persyaratan dengan kondisi di lapangan.
11. Hasil visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dituangkan dalam berita acara visitasi lapangan yang ditandatangani oleh tim dan perwakilan pemohon.
12. Tim menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pendidikan Katolik.
13. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan dokumen permohonan pendirian Taman Seminarius dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.
14. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan dokumen permohonan pendirian Taman Seminarius dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Pendidikan Katolik menyampaikan usulan penetapan izin operasional Taman Seminarius.

### BAB III STANDAR PENDIDIKAN

A. Kurikulum

1. Taman Seminarius menyelenggarakan kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pendidikan keagamaan Katolik.
2. Kurikulum pendidikan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik paling sedikit memuat materi mengenai:
  - a. pribadi;
  - b. Yesus Kristus;
  - c. Gereja; dan
  - d. masyarakat.
4. Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik disusun oleh Gereja Katolik.

5. Kurikulum Taman Seminarium ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

B. Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran pada Taman Seminarium dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
  - a. perencanaan pembelajaran;
  - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
  - c. penilaian proses pembelajaran.
2. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan menilai ketercapaian tujuan pembelajaran.
3. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
4. Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan.
5. Selain dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan, penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh:
  - a. sesama guru; dan
  - b. kepala Taman Seminarium.
6. Aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Guru

- a. Guru pada Taman Seminarium terdiri atas:
  - 1) guru kelas;
  - 2) guru pendamping; dan/atau
  - 3) guru pendamping muda.
- b. Guru kelas dan guru pendamping memiliki kriteria sebagai berikut:
  - 1) kualifikasi akademik lulusan program sarjana:
    - a) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
    - b) Pendidikan Agama Katolik;
    - c) Psikologi; dan
    - d) Bimbingan Konseling;
  - 2) beragama Katolik; dan
  - 3) memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- c. Guru pendamping muda memiliki kriteria sebagai berikut:
  - 1) memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan
  - 2) memiliki sertifikat kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini dari lembaga pendidikan dan pelatihan.
- d. Guru Taman Seminarium mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga kependidikan Taman Seminarium terdiri atas:
  - 1) kepala Taman Seminarium;
  - 2) tenaga administrasi;



- 3) operator; dan
  - 4) tenaga penunjang lainnya.
  - b. Tenaga kependidikan pada Taman Seminarium paling sedikit terdiri atas huruf a angka 1) sampai dengan angka 3).
  - c. Kepala Taman Seminarium harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana; dan
    - 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan.
  - d. Kepala Taman Seminarium memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial.
  - e. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) sampai dengan angka 4) memiliki kompetensi minimal sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Taman Seminarium.
- C. Peserta Didik
- Peserta didik pada Taman Seminarium berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun.
- D. Evaluasi
1. Evaluasi peserta didik dilakukan oleh guru dan kepala Taman Seminarium.
  2. Evaluasi peserta didik dilakukan untuk memantau standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini Taman Seminarium.
  3. Evaluasi peserta didik merupakan salah satu indikator untuk kelulusan peserta didik.
- E. Kelulusan
- Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat dari Taman Seminarium.
- F. Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.
  2. Pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal serta jenis layanan.
  3. Prinsip pengadaan sarana dan prasarana meliputi:
    - a. Aman, ramah, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
    - b. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
    - c. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan anak.
  4. Sarana pendidikan Taman Seminarium terdiri atas:
    - a. perlengkapan kelas;
    - b. bahan pembelajaran;
    - c. alat pembelajaran;
    - d. alat permainan edukatif; dan
    - e. perlengkapan kantor.

5. Prasarana Taman Seminarium terdiri atas:
  - a. lahan;
  - b. ruang kelas;
  - c. ruang kegiatan literasi anak;
  - d. ruang administrasi;
  - e. ruang bermain;
  - f. ruang unit kesehatan;
  - g. toilet; dan
  - h. ruang doa.

G. Pendanaan

Pendanaan Taman Seminarium bersumber dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. penyelenggara;
4. masyarakat; dan/atau
5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV AKREDITASI

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
2. Taman Seminarium wajib mengajukan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung setelah memperoleh izin operasional.
3. Akreditasi Taman Seminarium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### BAB V PENGELOLAAN

1. Kepala Taman Seminarium mengelola Taman Seminarium secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Pengelolaan Taman Seminarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan badan penyelenggara.
3. Pengelolaan Taman Seminarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi aspek tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan.

#### BAB VI PENUTUPAN TAMAN SEMINARIUM

1. Direktur Jenderal dapat menutup Taman Seminarium berdasarkan:
  - a. usulan dari ketua badan penyelenggara; atau
  - b. hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Ketua badan penyelenggara menyampaikan usulan penutupan Taman Seminarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan.



3. Direktur Jenderal melakukan analisis terhadap usulan penutupan Taman Seminarium sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam hal Direktur Jenderal menerima usulan penutupan Taman Seminarium sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal menetapkan penutupan Taman Seminarium.
5. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas unsur Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
6. Penutupan Taman Seminarium berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditindaklanjuti dengan:
  - a. pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain pada jenjang yang sama; dan
  - b. penyerahan aset milik Taman Seminarium dan dokumen lainnya kepada penyelenggara.

## BAB VII PENUTUP

Demikian Pedoman ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Taman Seminarium dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemangku kepentingan.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR